



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 124 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEGU KECAMATAN SATARMESE
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Legu Nomor 45./PK.01-BA/5310.05/2024 tentang Penetapan KPPS tanggal 24 Januari Tahun 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Legu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Legu Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
<https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEGU KECAMATAN SATARMESE KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Legu Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Desa Legu
pada tanggal : 24 Januari Tahun 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEGU



(DENISIUS ONTA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
MANGGARAI
NOMOR 124 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA LEGU KECAMATAN
SATARMESE KABUPATEN MANGGARAI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA LEGU KECAMATAN SATARMESE KABUPATEN
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE IRMA WATI	PEREMPUAN
2.	HAIRUN NAJIB	LAKI-LAKI
3.	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI
4.	NUR RAHMAT TIYA	PEREMPUAN
5.	SABIRIN	LAKI-LAKI
6.	SRI AYU DAHYANTI	PEREMPUAN
7.	YEHSEKIEL LAGOSET	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HARIS	LAKI-LAKI
2.	ADENINGSIH	PEREMPUAN
3.	EDISIUS TERI TINGKA	LAKI-LAKI
4.	JULVIYATI	PEREMPUAN
5.	MINARTI	PEREMPUAN
6.	NADIA FAUJI YATI	PEREMPUAN
7.	SUHARTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIANA ENDIK	PEREMPUAN
2.	EGIDIUS RIBERU	LAKI-LAKI
3.	FILOMENA SAUL	PEREMPUAN
4.	FRANSISKUS XAVERIUS KALVIN WAJONG	LAKI-LAKI
5.	MARIA MELDI ROSARI	PEREMPUAN
6.	MARSIANUS AMBO	LAKI-LAKI
7.	OKTAFIANUS LANGGOR	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BALTASAR JERNIA	LAKI-LAKI
2.	EDELBERTUS MAGUT	LAKI-LAKI
3.	ENISTRASIANA MURNI	PEREMPUAN
4.	MARIA EGA TEKLA DIAZ	PEREMPUAN
5.	MARIA NOVITA SUDRYANI	PEREMPUAN
6.	MARSELUS ORAT	LAKI-LAKI
7.	YUVENSIUS JURUNG	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APOLONIA A. ALVIONITA	PEREMPUAN
2.	DIONISIUS JERAMAN	LAKI-LAKI
3.	ERNIANA AWUL	PEREMPUAN
4.	HERLINA LONDONG	PEREMPUAN
5.	HIRONIMUS CANDRA MATUR	LAKI-LAKI
6.	PAULUS JONANG	LAKI-LAKI
7.	MATEUS JEHOPAN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRIKUS HASAN	LAKI-LAKI
2.	MARIA HELDIWATI	PEREMPUAN
3.	NESTIKURNIA MANUL	PEREMPUAN
4.	PETRUS PANTU	LAKI-LAKI
5.	YULIUS SAPAN AMAN	LAKI-LAKI
6.	YUSTINA NIAT	PEREMPUAN
7.	YUVENSIUS JUNGGA	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFONSIUS FON	LAKI-LAKI
2.	DIDIMUS ELENG	LAKI-LAKI
3.	LEONARDUS SANTUS	LAKI-LAKI
4.	MARIA EFRIANA JETIA	PEREMPUAN
5.	ROBERTILDE L.DHEMA	PEREMPUAN
6.	ROMANUS OSWALDUS LESON	LAKI-LAKI
7.	ROSVITA VERLIDIANA DAMBUS	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEGU,



(DENISIUS ONTA)